

**STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADAT DAN BADAN SYARA DI DESA**

**LAMAKERA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Sebagai Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun Oleh

**Muhammad Amin Saputra**  
**NIM. 18102040108**

**Dosen Pembimbing**

**Drs. M. Rosvid Ridla, M.Si.**  
**NIP. 196701041993031003**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-444/Un.02/DD/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KEBIJAKAN LEMBAGA ADAT DAN BADAN SYARA DI DESA LAMAKERA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AMIN SAPUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18102040108  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 625e2c7abe9fc



Penguji I

Munif Solihan, MPA  
SIGNED

Valid ID: 625e2bfaa1fba



Penguji II

Shofi'unnafi, M.M.  
SIGNED

Valid ID: 625401e07e084



Yogyakarta, 14 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 625e2ee03857b



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274)515856, Fax (0274) 552230  
E-mail: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id) Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Amin Saputra  
NIM : 18102040108  
Judul Skripsi : Studi Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara di Desa Lamakera

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 04 Februari 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing

H.M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si  
NIP. 19690227 200312 1 001

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si  
NIP. 19670104 199303 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amin Saputra

Nim : 18102040108

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Studi Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara di Desa Lamakera** adalah hasil karya pribadi saya yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Maret 2022

Yang menyatakan



Muhammad Amin Saputra  
NIM. 18102040108

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Kemarin saya ingin pintar, karenanya saya ingin mengubah dunia.

Hari ini saya ingin bijaksana, karenanya saya ingin mengubah diri saya sendiri”

(Maulana Jalaluddin Rumi)

SONATA “Soga Naran Lewotana”

Dimanapun bumi engkau pijak, disitulah kampung halaman harus engkau sanjung

(Petuah Leluhur)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-NYA sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya pencerahannya kepada segenap umatnya hingga akhir nanti.

Skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar S.Sos pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tak lupa juga penulis ucapkan limpahan terimah kasih dan tentunya skripsi ini juga tidak terlepas dari doa dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah , M.pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. M. Toriq Nurmadiansyah S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maryono, S.Ag., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menjalani studi akademiknya semasa kuliah program studi Manajemen Dakwah

6. Seluruh Dosen program studi Manajemen Dakwah yang telah giat memberikan ilmunya kepada penulis
7. Seluruh Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan dan memudahkan penulis dalam urusan administrasi kampus
8. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak Muhammad Burhan dan Mama Hafsah Bapa Kupang yang telah memberikan dedikasi dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Kepada kakak-kakakku, kak ican, kak said, kak ukon, yang telah kebersamai adeknya berjuang dan memberikan sumbangsi doa maupun materil dan kepada si bungsu tercinta Almahrumah adek ummi mahani yakni sumber segala ketenangan hati ketika kakanya sedang dilanda kesedihan
10. Terimah kasih juga kepada sang pelipur lara, the perfect muslimah, Fadhilatillaili Arianingsih, Hadirmu adalah jawab bagi setiap soal, kualah gemitang yang menghias langit yang pekat, kaulah rembulan yang cahayanya teduh tak memanaskan dan kaulah bulan yang datang dikala senjaku telah redup. Doaku semoga kau adalah rumahku
11. Terimah kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, mas Dayat KP, mas Zidan Songge, Mas Farid Kaliha, mas Fakri Kukun, mas Yahid Prakon, mas Amar Prakon, mas Nizar kukun, Mas Risal Anlok, dan Mas Audin Anlok, kusingkap segala yang tersembunyi di dalam hatiku, kalianlah tangan penolong setiap kali kakiku terperosok kedalam lumpur
12. Terimah kasih kepada keluarga besar Angkatan Muda Asal Lamakera Yogyakarta (AMALY) yang telah menjadi pelabuhan pertama ketika penulis



tiba di Yogyakarta dan telah menginspirasi penulis dalam aktivitas kegiatan organisasi dan nilai-nilai kekeluargaannya

13. Terimah kasih juga kepada teman-teman UKM Kordiska yang telah banyak memberikan sumbangsinya kepada penulis dalam menjalani aktivitas kegiatan dakwahnya
14. Kepada teman-teman HMI Komisyariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya sehingga penulis bisa merasakan manisnya belajar dengan tekun
15. Kepada teman-teman TPA Masjid Safinaturrahman Sapen yang telah banyak menginspirasi penulis dalam memberikan sumbangsi dakwahnya terhadap anak-anak yakni kepada mas Dzulki-fly, mas Nur, mas Ahsan, mas Ahmad, mas Ihya, mba Fadhila, mba Lilik, mba Putri, mba Khofifah, mba Rohma dan mba Nona doa saya semoga watak semnagat ketulisan dan giat menjadi soirang pwn-gajar tetap terpatri dalam diri kalian
16. Teman-teman komunitas Hypatia Istitute of Philoshophy and Science Study
17. Squad kontrakan Waringin, Farid, Dayat, Yusial, Rizkita, Fahrudin, Thoriq
18. Seluruh teman-teman Manajemen Dakwah 2018
19. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis semasa di Yogyakarta

Yogyakarta, 21 Februari 2022

Muhammad Amin Saputra

## ABSTRAK

Muhammad Amin Saputra, 18102040108, Studi Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara di Desa Lamakera, Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ciri khas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural yang sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya sekaligus masyarakat yang beragama. Penulis mencoba mendeskripsikan pengaruh agama islam terhadap penerapan adat di Indonesia yang kemudian tumbuh berkembang menjadi kebiasaan yang diikuti dan dilaksanakan oleh para masyarakat di Nusantara ini terkhusus kepada masyarakat Lamakera yang merupakan masyarakat yang kental akan adat-istiadatnya dan keislamannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi Stdi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga adat dan badan syara di desa Lamakera. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah para tokoh adat dan tokoh agama di desa Lamakera. Sedangkan objek penelitian ini adalah Studi Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara di desa Lamakera. Teknik analisis data menggunakan metode Analisis Kualitatif Deskriptif. Uji keabsahan data menggunakan metode teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan validitas data yang menggunakan dua atau lebih sumber guna memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Lembaga Adat dan Badan Syara di Lamakera telah memberikan peranannya dalam menjawab setiap tantangan zaman dan persolanan rakyat. Kedudukan Lembaga adat di Lamakera dilakukan dengan keterlibatannya bersama Badan Syara dalam setiap kegiatan sosial, agama, maupun kegiatan adat istiadat masyarakat Lamakera. Hal ini ditandai dengan keberadaan Suku Kampung Lamakera yang menjadi pusat koordinasi dalam urusan desa. Urusan adat diberikan kepada klan Kerbau Kotan, urusan agama dikoordinasi oleh klan Sinun Onang dan klan Parak Ona sebagai koordinasi urusan pemerintahan. Orang Lamakera menyebutnya dengan istilah “Bella Tello” atau Tiga Suku Raja.

**Kata Kunci: Kebijakan, Lembaga Adat, Badan Syara**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>15</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA LAMAKERA</b> .....	<b>36</b>
<b>A. Tinjauan Historis</b> .....	<b>36</b>
<b>B. Tinjauan Geografis</b> .....	<b>45</b>
<b>C. Tinjauan Demografis</b> .....	<b>48</b>
<b>D. Perkembangan Islam Di Desa Lamakera</b> .....	<b>58</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>63</b>
<b>A. Bentuk-Bentuk Lembaga Adat dan Badan Syara</b> .....	<b>63</b>
1. Bentuk-Bentuk Lembaga Adat.....	<b>63</b>
2. Bentuk-Bentuk Badan Syara.....	<b>65</b>

<b>B. Bentuk-Bentuk Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara</b>	<b>67</b>
1. Bentuk-Bentuk Kebijakan Lembaga Adat .....	67
2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Badan Syara .....	69
<b>C. Sinergi Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara.....</b>	<b>72</b>
1. Proses Penyelesaian Kebijakan Lembaga Adat.....	72
2. Proses Penyelesaian Kebijakan Badan Syara .....	75
3. Perumusan Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial maka tentunya manusia membutuhkan peranan dari manusia lainnya untuk menompang hidupnya. Dari hubungan sesama tersebut terbentuklah humanisasi dan hidup secara berdampingan. Berbekal kebersamaan, pada tahap berikutnya terbentuklah suatu masyarakat. Agar terwujudnya masyarakat yang tertib, damai, dan makmur maka dibutukannya aturan-aturan yang mengikat dalam membentuk perilaku kehidupan masyarakat tersebut.

Di Indonesia selain hukum tertulis yaitu undang-undang sebagai dasar negara, banyak juga hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yakni disebut dengan adat. Masyarakat dalam pengertian hukum adat adalah suatu kesatuan manusia yang berhubungan dengan pola perilaku yang sama, yang tumbuh dan berkembang menjadi aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Secara etimologi, adat berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti “kebiasaan”<sup>2</sup>, *Adat Die Recht Govelgen Herbeb*” (Bahasa Belanda) yang memiliki arti sanksi hukum. Jadi Adat adalah kebiasaan yang terus

---

<sup>1</sup> Taneko, Soleman Binase, *Dasar Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Alumni 1981), hlm. 49.

<sup>2</sup> Yuli, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Unimal Press:2016), hlm. 1.

menerus dilakukan oleh suatu masyarakat dan memiliki landasan hukum didalamnya.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam pulau dengan corak kehidupan masyarakat yang memiliki beragam suku bangsa, budaya dan adatnya. Keberadaan adat dan budaya sekaligus memberikan nilai kekayaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Selain itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Dari 6 (Enam) agama yang mendiami Indonesia,<sup>4</sup> antara agama, budaya dan adat memiliki titik singgung yang seirama dengan konsep kehidupan masyarakat Indonesia walaupun disisi lain banyak pendapat mengemukakan pertentangan diantaranya.

Adat dan relevansinya terhadap pengambilan keputusan terlihat jelas dengan datangnya agama Islam. Artinya, masuknya Islam memberikan pengaruh terhadap penerapan hukum di Indonesia yang kemudian tumbuh berkembang menjadi kebiasaan yang diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara. Sekiranya ada 4 (Empat) Indikasi yang melatar belakangi adanya pengaruh Islam terlihat dari sistem pemerintahannya. Indikasi pertama adalah seorang pemimpin yang diberi gelar Raja/Sultan, indikasi kedua adalah dewan umat sebagai

---

<sup>3</sup> Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Snouck Horgronje yang artinya perkataan hukum yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Lihat penjelasannya Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam: 2016, hlm. 13.

<sup>4</sup> Dari 6 (enam) agama yang mendiami Indonesia adalah Agama Islam dengan 87 persen masyarakatnya, Agama Kritten Protestan 6,9 persen, Agama Kristen Katolik 2,9 persen, Agama Hindu 1,7 persen, Agama Buddha 0,7 persen dan Agama Khonghucu dengan populasi masyarakatnya 0,05 persen. lihat penjelaannya di [Indonesian.go.id](http://Indonesian.go.id), diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

penasihat raja dalam pengambilan keputusan baik dalam urusan agama maupun pemerintahan, biasanya dewan umat ini diberi gelar ‘Wali’ atau ‘Sunan’, indikasi ketiga adalah Gubernur yang diberi tugas memimpin sub kerajaan, dan indikasi keempat adalah lembaga peradilan yang ditugaskan untuk mengatur kaidah-kaidah dasar dalam penerapan syariat islam.<sup>5</sup>

Syariat Islam beserta prinsip-prinsip aturan dalam suatu masyarakat tidak pernah membatasi gerak umat dan peradaban Islam, sebab perubahan waktu, tempat, kondisi, dan tradisi, biasanya syariat mengaturnya secara umum dan fleksibel. Kondisi ini yang menjadikan syariat Islam sering diadopsi oleh beragam peradaban dunia Islam sesuai dengan semangat kekinian. Hal ini yang memberikan jawaban Islam terus berkembang serta mampu diterima baik dikalangan masyarakat. Sebab muatan sempurna dari ajaran Islam seimbang dengan realitas masyarakat, selaras dengan pemenuhan hak dan kewajiban, pemenuhan jasmani dan ruhani, serta senantiasa menerapkan keadilan dengan berusaha mengedepankan kepentingan rakyat. Bahkan syariat Islam dijadikan sebagai pegangan hukum, prinsip-prinsip dakwah dan undang-undang oleh berbagai ras, suku, maupun bangsa.

Suatu penyebab terjadinya perubahan dan perbedaan fatwa memiliki keterkaitan erat dengan waktu dan zaman yang terus berubah, dalam beberapa hal, syariat Islam tidak menetapkan aturan yang kaku, karena agama itu lahir untuk memberikan kemudahan. Bahkan dalam

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman, “Sistem Pemerintahan Berbasis Syariah Islam di Indonesia”, (*KAIS Kajian Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta*) Volume 1 No. 2 Bulan November 2020, hlm, 98-99.

beberapa kasus, syariat Islam membiarkan tradisi yang baik pada suatu masyarakat untuk dapat dijadikan pedoman dan dapat dijadikan ketentuan dalam menetapkan perincian dan penyelesaian suatu masalah. Mayoritas *Fuqaha* menyebutkan bahwa penyelesaian kasus tersebut adalah '*Urf*', dimana tradisi dapat dijadikan pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan keputusan ataupun landasan hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Menjadi penting yang patut diperhatikan adalah sang pembuat kebijakan, tidak boleh mengambil keputusan dengan sesuka hati, atau bukan dari hasil musyawarah. Hal tersebut dilakukan agar terwujudnya keluasan kepada masyarakat untuk memilih cara paling baik dalam menjalankan prinsip. Misalnya meminta pendapat publik, atau perwakilan dari tokoh masyarakat.

Di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Flores Timur terdapat sebuah desa nelayan yang bernama Desa Lamakera, Masyarakat Desa Lamakera adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim yang kental akan keagamaannya dan adat-istiadatnya. Antara agama dan adat-istiadat berjalan beriringan hingga memuat aturan-aturan yang berlaku dikalangan masyarakat.

Di Lamakera terdapat berbagai macam suku yang hidup berdampingan, rukun tanpa adanya konflik. Diantaranya, Suku Lewoklodo, Suku Lawerang, Suku Kukun Onang, Suku Ema Onang, Suku

---

<sup>6</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Penerbit Aura, 2019), hlm. 68.



Kampung Lamakera, Suku Kiko Onang, dan Suku Hari Onang. Suku-suku tersebut dalam masyarakat lamakera disebut dengan “Suku Pito Kae”.

Desa Lamakera memiliki satu lembaga keagamaan yang dinamakan Badan Syara. Tugas dan peran dari adanya Badan Syara ini adalah untuk menetralsir berbagai persoalan masyarakat sekaligus menjadi wadah setiap agenda kegiatan keagamaan masyarakat. Keberadaan Badan Syara memiliki nilai persatuan yang sangat kuat pengaruhnya dengan corak kehidupan masyarakatnya. Hal apapun yang berhubungan dengan masyarakat baik masalah sosial, adat-istiadat, maupun masalah agama selalu melibatkan keterlibatan Badan Syara.<sup>7</sup>

Di Lamakera, dalam penyelenggaraan aturan-aturan masyarakat, dibentuk juga melalui lembaga adat. Hal itu dilakukan sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga tujuan dari adanya lembaga adat adalah dalam rangka menunjang hubungan yang demokratis, harmonis dan wujud upaya mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan lembaga adat dan badan syara dalam proses pengambilan kebijakan memiliki kebiasaan yang masih dilakukan secara kontinyu dikalangan masyarakat Lamakera. Meskipun tradisi yang dimaksud telah mengalami perubahan sebagai bagian dari adaptasi dengan perkembangan zaman. Namun secara substantifnya dapat dipertahankan, sehingga pelaksanaan setiap tradisi dapat memberikan pengaruh positif

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarjo Patinegara pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 00.13 WIB.

dalam pengembangan masyarakatnya. Misalnya tradisi dalam pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan setiap suku yang ada di Lamakera. Dalam hal ini, pembagian kekuasaan di Lamakera tidak dipegang secara perorangan melainkan dipegang secara suku atau marga. Sistem pemerintahan di Lamakera terdiri dari *Pertama* terdapat pada klan Parak Ona yang bertugas mengurus urusan Raja, *Kedua*, klan Sinun Onang bertugas mengurus urusan Keagamaan dan *Ketiga*, klan Kerbau Kotan bertugas dalam mengurus urusan Adat. Dalam istilah adat disebut dengan "*Bella Tello*" (Tiga Suku Raja) tiga klan diatas terhimpun dalam satu suku besar yakni suku Kampung Lamakera.

Dari pemangku kepentingan diatas, jika persoalan rakyat didasari atas kepentingan Raja, maka proses penyelesaian dan musyawarahnya di Rumah Raja, jika persoalan rakyat didasari atas kepentingan Agama maka proses penyelesaian dan musyawarahnya di Lango Arang atau rumah adat klan Sinun Onang maupun di Masjid, dan jika persoalan rakyat didasari atas kepentingan bersama dan konflik sengketa diputuskan oleh klan Kerbau Kotan dan proses penyelesaian dan musyawarahnya di Lango Lewo atau Rumah Adat Lamakera.

Karena terdiri dari Tiga Suku Raja, dibawah komando klan Parak Ona, dalam mengurus urusan pertahanan dan keamanan tiga suku raja diatas dibantu oleh beberapa suku yakni diantaranya suku Lewoklodo yang bertugas sebagai Angkatan Laut (Kapitan Laut) dan suku Kukun Onang dari klan Siang Gantung bertugas sebagai panglima tertinggi

urusan pertahanan dan keamanan (Kapiitan Belang). Namun karena perubahan zaman sistem pemerintahan di Lamakera tidak lagi berdasarkan pada peran raja dari suku Parak Ona sebagai kepala urusan pertahanan dan keamanan desa, melainkan diserahkan kepada Haminte yang merupakan koordinator desa atau kepala desa yang kemudian disebut dengan raja kemudian terbentuklah sistem pemerintahan di Lamakera dengan desa gaya baru yang mengakibatkan pemekaran desa Lamakera terdiri dari dua dusun yakni dusun Watobuku dan Motonwutun yang dipimpin oleh Kepala Desa hasil dari pemilihan umum.

Selain itu, dibawah komando klan Sinun Dasi, dalam mengurus urusan keagamaan klan Sinun Dasi dibantu oleh beberapa suku, yakni suku Ema Onang dari klan Lango Khutbah bertugas sebagai koordinator khotib, klan Sinun Dasi sendiri bertugas sebagai koordinator urusan imam yang kemudian membentuk koordinator Badan Syara dan suku Lawerang dari klan Duo Onang dari bertugas sebagai koordinator urusan Muadzin atau Bilal di Masjid.

Perwakilan Tiga suku raja selanjutnya adalah dari klan Kerbau Kotan. Tugas dari klan kerbau Kotan adalah koordinator dalam urusan konflik adat, dan menjadi wadah perumusan dan penyelesaian dalam segala urusan desa.

Kehadiran lembaga Badan Syara di Lamakera sekaligus juga menjadi penyempurna Tiga Suku Raja dan telah memberikan peranannya dalam menjawab setiap tantangan zaman dan persolanan rakyat.

Kedudukan lembaga badan syara di Lamakera ditandai dengan keterlibatannya bersama lembaga adat dalam setiap kegiatan sosial, agama, maupun kegiatan adat istiadat masyarakat Lamakera. Seperti, misalnya tradisi mengirim doa, urusan kematian, pemandian jenazah, pelaksanaan pernikahan, maupun pengajian al-quran. Untuk menjalankan tugasnya masyarakat adat di Lamakera dibantu oleh petugas syara yakni para imam yang dibantu oleh khatib, bilal, bagian ketakmiran masjid dan bahkan juga dibantu oleh tokoh agama lainnya yang memiliki kompetensi ilmu dalam mengurus urusan keagamaan.<sup>8</sup>

Dikalangan masyarakat Lamakera keberadaan Lembaga Adat dan Badan Syara mereka menaati, menuruti apapun setiap kebijakan yang dilakukan oleh lembaga adat dan badan syara. Oleh karenanya, kemampuan mengatur, menyelenggarakan dan menjalankan kebijakan dalam mengurus masalah sosial di Lamakera dibutuhkanannya peran dari tokoh adat, dibutuhkanannya peran dari para tokoh agama dan peran dari para cendekiawan di setiap masyarakat yang ada di Lamakera.

Mengenai pembahasan diatas, terdapat kaidah fiqh yang cukup terkenal, yakni *al 'adah muhakkamah* (adat yang ditetapkan menjadi hukum), *al ma'ruf 'urfan ka al masyruth syartan* (adat yang disertakan dengan syarat), *al 'ta'yin bi al' urf ka al'ta'yin bi al nashsh* (sesuatu yang dikukuhkan oleh tradisi sama dengan yang dikukuhkan oleh nash,) *dan al*

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarjo Patinegara pada tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 00.45 WIB.

*mumtani' adatan ka al mumtani haqiqatan* (yang terlarang secara adat sama dengan yang terlarang secara hakiki).<sup>9</sup>

Dengan demikian, konsep pembaharuan kebijakan dalam perspektif hukum Islam adalah pembaharuan yang bersifat ijtihad. dilakukan secara musyawarah oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan maupun lembaga-lembaga adat yang berlaku di daerah tersebut.

Atas dasar latar belakang diatas, penyusun bermaksud untuk mendeskripsikan kebijakan di desa Lamakera dengan mensinergiskan lembaga adat dan badan syara dalam merumuskan, menyelesaikan masalah, ataupun dalam mengambil keputusan-keputusan yang berlaku di Desa Lamakera, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti, Yaitu;

1. Bagaimana Kebijakan di desa Lamakera diterapkan melalui Lembaga Adat dan Badan Syara?
2. Bagaimana sinergi Kebijakan yang dilakukan Lembaga Adat dan

Badan Syara dalam menyelesaikan problematika masyarakat di Desa Lamakera?

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhwi, *Membumikan Islam*, terj. Ade Nurdin dan Riswa, cet. II, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 170.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Mendeskripsikan kebijakan yang dilakukan lembaga adat dan badan syara di Lamakera
2. Mendeskripsikan sinergi kebijakan yang dilakukan Lembaga Adat dan Badan Syara

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teorik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi jurusan Manajemen Dakwah, khususnya tentang implementasi kebijakan antara lembaga adat dan badan syara di desa Lamakera.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis antara lain;

- a. Bagi lembaga, penelitian ini dapat memberikan informasi penerapan fungsi kebijakan berdasarkan hasil musyawarah lembaga adat dan badan syara di Lamakera.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakannya.
- c. Bagi penyusun, penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dan memberikan informasi kebijakan lembaga adat dan badan syara di desa Lamakera.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian sistematis yang memuat hasil dari berbagai penelitian terdahulu terkait dengan tema persoalan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, perlu kiranya melakukan tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka sebagai berikut;

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Haliah dengan judul “*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan)*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum Islam di Indonesia yang memiliki kaitan eratnya dengan masuknya Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan normatif historis, dikarenakan adanya produk hukum Islam yang berkaitan dengan aturan normatif pada masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ijtihad menjadi hak dalam menerapkan pesan agama dalam situasi yang terus berubah. Selain itu, penerapan model ijtihad harus ditempatkan dengan empat bentuk, yaitu; *Pertama*, kondifikasi yang sinergis antara kitab undang-undang negara dengan pengelompokan hukum islam, *Kedua*, memilih mazhab

---

<sup>10</sup> Dahlia Halia Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan)”, *Jurnal Ilmiah Al Syir’ah*, Vol.15 No. 1 Tahun 2017.

tertentu yang telah disepakati bersama untuk dijadikan undang-undang paling dominan diikuti masyarakat *Ketiga*, perkembangan hukum dalam mengantisipasi peristiwa baru yang timbul dan *Keempat*, pengantisipasi hukum dalam menghadapi peristiwa lama ke baru.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi kebijakan dakwah melalui ijtihad para ulama maupun tokoh masyarakat. Walaupun lokus kajian penelitian ini berbeda dimungkinkan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Namun tetap akan menambah keilmuan dalam disiplin ilmu dakwah. Sebab dalam penelitian tersebut juga dipaparkan proses perumusan kebijakan yang meliputi perumusan, implementasi, dan kebijakan berdasarkan ijtihad bersama yang kemudian secara khusus berkaitan dengan perilaku masyarakat.

*Kedua*, penelitian oleh Abd. Rauf “*Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan berbagai macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam suatu pengambilan keputusan, adat atau ‘*urf*’ dapat dijadikan dalil dalam hukum islam. Dengan syarat pemberlakuan hukum adat tidak merusak prinsip-prinsip asasi dari agama.<sup>11</sup>

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah metode konsep dakwah kultural yang dapat dijadikan sebagai teori

---

<sup>11</sup> Abd. Rauf “Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim Vol. IX No. 1*, Juni 2013.



implementasi kebijakan dakwah. Penelitian ini juga disertai dengan proses perumusan, implementasi kebijakan-kebijakan dakwahnya, serta adat yang memiliki titik singgung dengan nilai-nilai keislaman

*Ketiga*, Skripsi Muvita Ayu Anjassari “*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *field research*, yakni penelitian yang dilakukan turun langsung lapangan. Peneliti juga menggunakan metode penelitian deskripsi analisis, yaitu penelitian yang mencoba mengumpulkan data di lapangan kemudian diuraikan data tersebut guna memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan sinergis lembaga adat dan pemerintahan desa dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Dimana peran dari kepala adat sangat berpengaruh dalam membantu kepala desa menyelesaikan konflik. Dikarenakan kepala adat adalah orang terpercaya di kalangan masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi dan sangat bertanggung jawab terhadap masyarakatnya.<sup>12</sup>

Penelitian tersebut secara tujuan memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, sebab terdapat sedikit kesamaan yakni adanya hubungan sinergis antara lembaga adat dan pemerintah desa. Walaupun disisi lain terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantaranya tidak adanya penjelasan tentang kebijakan dakwah yang disertai dengan proses

---

<sup>12</sup> Muvita Ayu Anjassari “*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

perumusan, dan proses implementasi kebijakan dakwahnya oleh lembaga adat.

*Keempat*, Skripsi Munawwir Ibrahim Dasi “*Suksesi Kerajaan Lamakera Dalam Perspektif Islam (Studi atas Raja H. Ibarahim Dasi dan Raja H. Saleh Ibrahim Dasi)*”. Penelitian tersebut menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang dilakukan di Desa Lamakera, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, di Lamakera dalam prosesi pelaksanaan pengangkatan pemimpin/raja, *pertama*, pemilihan yang dilakukan berdasarkan pencalonan pada keluarga H. Ibrahim Dasi dan proses perumusannya berdasarkan Syura, dan *Kedua*, proses kepemimpinan setelah raja H. Raja Saleh Ibrahim Dasi adalah berdasarkan pada *Wasiat*.<sup>13</sup>

Kesamaan penelitian tersebut dengan penyusun adalah pada proses perumusan kebijakan harus didasarkan pada tupoksi pembagian kekuasaan yang telah ditetapkan raja kepada ‘pegawe pae kae’ sebagai lembaga Yudikatif dan lembaga Eksekutif.

*Kelima*, Skripsi Nona Hartini Songge “*Nilai-Nilai Islam dalam Komunikasi Budaya di Desa Lamakera*”. Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan komunikasi budaya dengan menggunakan pendekatan sosiokultural dan etnografi. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>13</sup> Munawwir Ibrahim Dasi “*Suksesi Kerajaan Lamakera Dalam Perspektif Islam (Studi atas Raja H. Ibarahim Dasi dan Raja H. Saleh Ibrahim Dasi)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

Lamakera merupakan suatu perkampungan islam yang munjung tinggi budaya dan menjadi sentral penyebaran agama islam di Nusa Tenggara Timur. orang Lamakera dikenal sangat relijius, berwawasan luas serta kritis dikarenakan kondosi goeografis yang tandus dan gersang di Lamakera telah menuntut masyarakatnya untuk bertahan hidup dan telah membentuk karakternya dalam berfikir kritis.<sup>14</sup>

Kesamaan penelitian tersebut dengan penyusun adalah dilihat dari objek penelitian. Aritnya, ada hubungan sinergis adat istiadat dan budaya di Lamakera ditinjau dari perspektif keislaman. Namun yang membedakan penelitan penyusun dengan peneltian sebelumnya adalah dilihat dari perspektif pendekatan yang dilakukan, yakni menganalis terkait dengan implementasi kebijakan dakwah yang dilakukan oleh lembaga adat dan badan syara dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi di masyarakat berserta solusi-solosi yang ditawarkan dalam forum tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Kebijakan.**

#### **a. Pengertian kebijakan**

Secara definisinya, kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang memuat aturan-aturan yang sedemikian rupa untuk di proses dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.<sup>15</sup> Menurut Harold D

---

<sup>14</sup> Nona Hartini Songge “Nilai-Nilai Islam dalam Komunikasi Budaya di Desa Lamakera”, *Skripsi*, (Salatiga: Fakultas Dakwah IAIN Salatiga 2019).

<sup>15</sup> William N. Dunn, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, juli 1999), hlm. 22.

Laswell dan Abraham Kaplan sebagaimana dikutip oleh Taufiqurokhman, kebijakan adalah “*a project program of goals, values and practise*” (suatu program pencapaian tujuan, yang memuat aturan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah)<sup>16</sup>. Dalam artian bahwa kebijakan memiliki hubungan horizontal dengan masyarakat. Suatu kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau praktek sosial masyarakat tersebut. Jika ditemukan adanya pertentangan maka gejala resistensi menjadi pemicu ambruknya peradaban umat.

Kebijakan menurut James E Anderson adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang individu atau kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu)<sup>17</sup>.

Bromley sebagaimana dikutip oleh Tachjan mengidentifikasi kebijakan menjadi tiga level tingkatan yakni; “*Policy Level, Organizational Level dan operational Level*”. Pada masing-masing level dalam suatu negara demokrasi, kebijakan “*Policy Level*” diperankan oleh cabang legislatif dan yudikatif, untuk “*Organizational Level*” diperankan oleh cabang eksekutif. Dan untuk “*Operational Level*” adalah pengamatan pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Penerbit Pers, 2014), hlm. 150.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 150.

yang diamati dari tindakan-tindakan keseharian di kalangan masyarakat<sup>18</sup>.

Proses kebijakan tidak terlepas kaitannya dengan kebutuhan, kepentingan dan tuntutan semua elemen masyarakat. Karenanya kebijakan dibuat atas dasar kegelisaan dalam menjawab segala persoalan kehidupan masyarakat.

Adapun proses kebijakan terdiri dari;<sup>19</sup>

1) Identifikasi masalah

Proses identifikasi masalah melalui tuntutan individu atau kelompok untuk mengatasi masalah tersebut

2) Agenda setting

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah publik.

3) Usulan kebijakan

Perumusan permasalahan dan usulan program dalam menyelesaikan masalah tersebut.

4) Pengesahan kebijakan

Memilih suatu usulan dan diterapkannya sebagai undang-undang

5) Pelaksanaan kebijakan

---

<sup>18</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 2006), hlm, 18.

<sup>19</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 58.

Implementasi kebijakan melalui pengorganisasian lembaga-lembaga sosial, ataupun birokrasi dan sebagainya.

#### 6) Evaluasi kebijakan

Penganalisisan program terhadap hasil dan pengaruhnya serta meyarankan perubahan yang disesuaikan dengan realitas.

Salah satu tujuan dari kebijakan penelitian ini adalah memposisikan lembaga adat dan badan syara sebagai kekuatan dalam menyikapi persoalan masyarakat. Sehingga dari kebijakan tersebut kita bisa mengetahui karakteristik suatu kebijakan masyarakat.

## 2. Tinjauan Tentang Lembaga Adat

### a. Pengertian lembaga adat

Lembaga adat merupakan suatu wadah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai upaya dalam menyelesaikan ataupun menampung aspirasi terhadap konflik yang terjadi pada masyarakat.

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang telah tumbuh secara sengaja atau tumbuh secara wajar dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan masalah

perorangan, kelompok atau lembaga maupun pemerintahan tentang masalah adat.

Selain itu, terdapat juga peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, yakni terdapat dalam pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014 bahwasanya pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa dengan tujuan lembaga adat mampu tetap melestarikan adat istiadat sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan tetap menyelenggarakan fungsi adat yang menjadi tatanan asli desa.

Masyarakat-masyarakat hukum adat juga tercantum dalam pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 yang isinya adalah “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

b. Asas-asas kehidupan masyarakat adat.

Dalam perjalanannya masyarakat adat memiliki asas dan nilai-nilai sosial yang tercantum didalamnya. antara lain:<sup>20</sup>

1) Memiliki sifat kebersamaan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 125-126.

Manusia menurut hukum adat, adalah makhluk yang memiliki ikatan kemasyarakatan yang erat hubungannya dan rasa kebersamaannya

2) Memiliki corak kehidupan yang *magis-religis*

Memiliki hubungan yang bersifat kesatuan bathin. antara golongan satu dan yang lainnya saling memelihara keseimbangan lahir dan bathin dengan golongan dan lingkungan alam hidupnya.

3) Kemasyarakatan

Manusia dalam hukum adat adalah orang yang terikat dengan masyarakat. Adanya jiwa sosial yang tinggi dan hidup bersama didalam masyarakat.

4) Kewibawaan

Kewibawaan kepala rakyat didalam persekutuan-persekutuan adalah anggota yang tertua dari keluarga yang tertua atau yang berkuasa didalam daerah persekutuan.

Dalam tatanan sistem sosial, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terdorong ingin memiliki hasrat yang kuat untuk hidup dengan teratur. Namun dalam perkembangannya, manusia mempunyai prinsip aturan atau pendirian masing-masing yang mungkin berbeda. Sehingga perlu kiranya diperlukan suatu aturan atau pedoman agar dapat membentuk pengendalian sosial yang diakui orang banyak dan diyakini sesuai dengan maksud dan tujuan



yang hendak dicapai. Tujuan utamanya adalah agar terwujudnya orientasi nilai demi mempertahankan hubungan kerharmonisan dan interaksi<sup>21</sup>.

Setiap tindakan sosial merupakan kumpulan dari setiap individu yang membentuk tindakan kolektif. Dalam artian bahwa tindakan kolektif merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki posisi tertentu yang didalamnya setiap posisi tersebut saling berinteraksi menurut perannya masing-masing. Suatu tindakan disebut sebagai gerakan kolektif ketika tindakan tersebut memiliki hubungan integritas dan keutuhan peran yang melembaga secara struktur sosial. Strategi analisis fungsional menegaskan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.<sup>22</sup> Dalam hal ini terlembaganya sistem sosial dalam suatu masyarakat meliputi peran fungsional yang pada dasarnya harus mengikat pola pikir dan pola hidup masyarakat tersebut.

c. Proses terbentuknya lembaga adat yang membentuk sistem sosial masyarakat.

Adapun prasyarat terlembaganya sistem sosial pada masyarakat adalah:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2017), hlm. 118.

1) Adaptasi sosial.

Adaptasi sosial menuntut keharusan bagi setiap sistem sosial terhadap penyesuaian lingkungannya. Dalam proses adaptasi sosial terdapat proses transformasi suatu kondisi yang tidak dapat dirubah sesuai situasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan nilai-nilai yang sudah ada dan diterima sebagai sistem sosial.

2) Pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan merupakan sejenis tindakan yang diambil dapat mendatangkan kepuasan. Tujuannya meliputi pengambilan keputusan secara bersama dari para anggota sistem sosial yang memiliki sekian banyak tujuan.

3) Integritas hubungan antar nilai.

Hal ini berhubungan dengan relasi antar masyarakat dengan sistem sosial yang ada. Agar terciptanya hubungan yang efektif sebagai suatu kesatuan maka solidaritas sosial harus ada pada setiap individu dan masyarakat. Solidaritas sosial menuntut kesediaan dan bekerja sama untuk tidak bergantung pada keuntungan yang diterima demi tercapainya tujuan kolektif.

4) Penguatan sistem sosial dan norma-norma yang berlaku.

Dalam hal ini pemberlakuan sistem sosial harus berdasarkan pada sistem nilai atau norma maupun karakteristik kebudayaan berlaku di tempat tersebut dan tidak dapat diganggu gugat.

Penguatan sistem sosial dan norma-norma yang berlaku dilakukan dengan komitmen setiap anggota masyarakat dalam berbagai hubungan interaktif melalui berbagai ritual seremonial demi mempertahankan pola budaya dalam sistem yang sudah laten pada masyarakat<sup>23</sup>.

Dalam tatanan struktur sosial, lembaga adat memiliki peran ikut serta dalam membantu kelancaran pembinaan masyarakat demi terpelihara kebhinekaan dan terpeliharanya adat setempat. Lembaga adat juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan pada campur tangan kepala adat.

d. Tugas dan fungsi lembaga adat

Tugas dan fungsi kepala adat dalam masyarakat adat adalah;

1) Memelihara kerukunan warga

Adanya lembaga adat menuntut peran dari kepala adat untuk mampu membina maupun memelihara kerukunan antar sesama masyarakatnya. Agar tidak terjadinya perselisian demi mewujudkan desa yang aman dan sejahtera.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 119-120.

2) Memberikan partisipasi

Melalui kepala adat tentunya kepala adat dituntut dapat menggerakkan partisipasi kepada setiap warganya. Bisa berupa motivasi, bimbingan maupun aktivitas lainnya.

3) Tanggung jawab terhadap realitas masyarakatnya

Tugas seorang pemimpin tentunya adalah mampu bertanggung jawab atas setiap masyarakatnya. Dalam artian bahwa setiap sesuatu yang menjadi kegelisahan dari warga masyarakatnya harus berdampak pada kepekaan sosial dari seorang pemimpin untuk bisa menjawab segala keresahan dan kegelisahan yang ada.

4) Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

Peran kepala adat sangat berpengaruh terhadap kelestarian adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang ada didalamnya. Seorang yang menjabat sebagai kepala adat harus mengerti nilai budaya yang ada pada masyarakat adat dan harus mampu bekerjasama dengan masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya setempat<sup>24</sup>.

e. Dasar-dasar pengambilan keputusan musyawarah adat

Dalam mengambil suatu keputusan tentunya sang pembuat kebijakan harus memiliki dasar yang kuat agar terciptanya tujuan secara bersama. Karenanya dasar-dasar dalam mengambil keputusan harus meliputi:

---

<sup>24</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persa, 2016), hlm. 1.

1) Mempunyai sifat adil

Didalam musyawarah semua anggota memiliki persamaan hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang dirundingkan

2) Mempunyai pengetahuan

Diantara syarat para anggota musyawarah adalah pemahaman yang tajam terhadap pokok-pokok permasalahan yang terjadi. Hal itu dilakukan agar pengambilan keputusan tidak didasari oleh pemikiran yang kacau

3) Mempunyai wawasan dan kebijakan.

Dalam hal ini, seseorang harus memiliki wawasan dalam memilih dan kebijakan yang bisa disepakati.<sup>25</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran yang wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat sebagai tuntutan dalam membentuk manusia sebagai

mahluk sosial. Yang paling dipentingkan dalam musyawarah adalah persaudaraan dan kesamaan tujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.

f. Bentuk-bentuk musyawarah dalam lembaga adat

Sebagai organisasi yang mewadahi penyelesaian masalah masyarakat. Adanya musyawarah mewujudkan kesatuan hidup dan tujuan bersama sesuai dengan tata tertib maupun hukum adat yang

---

<sup>25</sup> Muhammad Thohir Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2004), hlm. 309.

berlaku. Adanya lembaga adat dan lembaga musyawarah dalam masyarakat dibagi antara lain:

1) Lembaga musyawarah kekerabatan

Dalam hal ini, musyawarah kekerabatan dalam masyarakat adat dibagi menjadi tiga diantaranya: Musyawarah keluarga, musyawarah kerabat, dan musyawarah suku.

2) Musyawarah ketetangga

Musyawarah ini dibagi menjadi tiga diantaranya, musyawarah tetangga, musyawarah kampung, dan musyawarah desa. lembaga ketetangga biasanya mengatur tentang konflik-konflik yang terjadi antar desa, kampung ataupun tetangga.

3) Musyawarah keorganisasian

Lembaga musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga diantaranya: musyawarah kumpulan, musyawarah organisasi dan musyawarah golongan. Lembaga musyawarah organisasi

ini adalah sekumpulan orang-orang yang suka berbicara, berdiskusi, berunding, dan membahas persoalan bersama dalam mengatasi persoalan masyarakat dalam wadah organisasi.<sup>26</sup>

Adanya lembaga adat dan lembaga musyawarah sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan di desa. Dimana keputusan-keputusan yang diambil dalam lembaga musyawarah dan lembaga adat mampu menyelesaikan sengeta

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1998), hlm. 193.

ataupun konflik sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya musyawarah menggunakan adat menuntut masyarakatnya untuk menggali kembali nilai-nilai yang redup dalam masyarakat. Kemudian menerapkannya secara adil dan bijaksana.

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang menggunakan konsep musyawarah dan mufakat dalam proses penyelesaian masalah. Misalnya di Aceh, dimana pengadilan desa sifatnya hanya sebagai pemisah dengan kekuasaan yang kemudian diserahkan ke desa untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Demikian juga di Sumatra Utara tepatnya di Panuli Selatan kekuasaan untuk mendamaikan pihak yang berselisih dipegang oleh Kepala *Kuria*.<sup>27</sup> Di Minangkabau konsep musyawarah mufakat dilaksanakan dengan keberadaan lembaga adat *Nagari*<sup>28</sup> dimana para pihak yang berselisih secara sukarela saling mengakui kesalahan sekaligus menerima dan memahami pendapat pihak lain.<sup>29</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>27</sup> Istilah *Kuria* merupakan seperangkat depertemen yang membantu pimpinan tertinggi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Lihat penjelasannya di *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, <https://kbbi.web.id/kuria.html>.

<sup>28</sup> *Nagari* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur ataupun mengurus kepentingan wilayah tersebut sesuai dengan adat istiadat yang diakui masyarakatnya. Lihat penjelasannya di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/nagari> disunting 22 mei 2021.

<sup>29</sup> Gindo L. Tobing, “*Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat*”, (Jurnal Hukum Vol. 2 No 3, Desember 2016), hlm. 409.

g. Asas-asas dalam lembaga musyawarah adat

Dalam upaya penyelesaian masalah adat. Usaha-usaha yang dilakukan pun harus berasaskan pada beberapa hal yakni:

1) Asas rukun

Asas rukun merupakan pandangan hidup bersama yang isinya berkaitan erat dengan hubungan integritas demi menciptakan masyarakat yang tentram, dan sejahtera.

2) Asas patut

Asas patut merupakan pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa diturunkan atau direndahkan status kehormatannya.

3) Asas laras

Asas laras merupakan bentuk penyelesaian konflik yang diputuskan dengan kebijaksanaan. Hal itu dilakukan agar pihak yang bersangkutan merasa puas dengan putusan tersebut

sehingga bisa diterima oleh pihak dan masyarakat.<sup>30</sup>

3. Tinjauan Tentang Lembaga Syara

a. Pengertian lembaga badan syara

Secara definisinya kata *Syara* diartikan dengan “jalan” yakni jalan menuju air. Jalan yang dimaksudkan adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam usahanya beribadah kepada Allah SWT. Pada mulanya istilah kata *Syara* menunjukkan arti

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 410.



“Ad-din” yang diartikan Agama. Dalam makna luasnya diidentikkan dengan kata Syariah yang memiliki arti jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan, kesuksesan, dan kedamaian di dunia dan akhirat.<sup>31</sup>

Beberepa ulama Ushul Fiqh juga mendefinisikan bahwa syara dengan sesuatu yang ditetapkan dengan firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang (mukallaf) baik berupa tuntutan perintah ataupun larangan, pilihan, atau menjadikan sesuatu menjadi sebab adanya yang lain, syarat, atau penghalang bagi suatu hukum, atau seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingka laku manusia yang diakui dan diyakini mampu mengingat semua orang yang beragama islam.<sup>32</sup>

b. Kedudukan badan syara dalam sistem sosial

Badan syara memiliki kewenangan mutlak dalam penyelenggaraan semua urusan keagamaan dan ritual warga yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Setelah Indonesia merdeka, Kementerian Agama melalui peraturan pemerintahan republik indonesia Nomor 45 Tahun 1957 menetapkan peraturan tentang pengadilan agama maupun pembentukan Badan Hukum Syara yang diikuti secara organik dalam instruksi daerah di luar jawa sampai madura. Badan Hukum Syara pada pelaksanaannya menitikberatkan aktivitasnya pada pelaksanaan hukum islam dalam

---

<sup>31</sup> Eka Putra "Adat dan Syara", Jurnal Al-Qisht Volume 13, Nomor 2 2015, hlm. 5.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

masalah sosial maupun keagamaan. Dalam menerjemahkan fungsinya, Badan Hukum Syara tidak saja memberikan keputusan atau ketetapan hukum di dalam rapat Hukum Syara saja, akan tetapi melakukan juga tindakan diluar urusan pemeriksaan perkara seperti penerangan hukum dan aktivitas penerapan hukum seperti antara lain kewajiban membayar zakat, sistem pembagian warisan, penyelenggaraan pendidikan, penetapan hari besar islam dan penetapan awal puasa<sup>33</sup>

c. Struktur dan tugas badan syara

Badan syara dipandang sebagai suatu gejala keislaman karena mampu mengungkapkan banyak aspek kehidupan yang adadi dalam masyarakat seperti yang dijumpai dalam aktivitas sehari-harinya. Keberadaan badan syara mencakupi kapasitas sebagai sosial control islam dalam suatu masyarakat tersebut. Para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang terlibat dalam lembaga tersebut adalah ulama dan pemimpin kharismatik masyarakat yang dianggap sebagai sumber alternatif tanpa dipengaruhi stratifikasi sosial.

Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat pada bab v yang memuat tugas, hak dan kewajiban Badan Syara yakni meliputi:

- 1). Imam bertugas memimpin shalat berjama'ah di Masjid

---

<sup>33</sup> Abdul Ghani Abdullah, "Badan Hukum Syara", (Jakarta: Disertasi IAIN Jakarta, 1987), hlm. 330.

- 2). Bilal bertugas melaksanakan adzan di Masjid setiap masuk waktu shalat
- 3). Doja bertugas memelihara kebersihan, peralatan dan keamanan masjid.

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pegawai syara' bertugas pula melaksanakan kegiatan keagamaan Islam lainnya setiap saat di Masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran umum terhadap gambaran kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, sosial, organisasi dan faktor-faktor penggerak sosial lainnya terhadap objek yang diteliti.<sup>34</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexi Moleong metode penelitian kualitatif merupakan pengamatan terhadap individu, kelompok, dan organisasi yang menghasilkan uraian mendalam terhadap perilaku, tulisan maupun lisan yang dapat dikaji secara komprehensif dan holistik.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Roni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Jakarta: PPM, 2005), hlm 105.

<sup>35</sup> Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan Studi Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara di desa Lamakera.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Data primer

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian dan beberapa orang terdekat dari subyek penelitian. Jadi dalam menentukan subyek penelitian, tidak serta merta penulis yang menentukan sendiri, melainkan diperoleh dari informan yang memiliki ahli dan mengetahui persis tentang situasi dan kondisi penelitian.<sup>36</sup> Observasi peneliti dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan, kemudian mencari tau aktivitas kebijakan oleh lembaga adat dan badan syara di desa Lamakera.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah

Tokoh Adat dan Tokoh Agama di desa Lamakera

Adapun subjek sebagai sumber data primer adalah

- 1) Kepala Adat pada setiap Suku yang ada di Lamakera
- 2) Pengurus Dewan Masjid yang ada di Lamakera

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah pengumpulan data untuk melengkapi data primer. Data ini diperoleh melalui literatur yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 132.

sesuai dengan kajian penelitian. Oleh karena itu, sumber data sekunder dalam peneliti ini adalah buku, jurnal, dan penelitian terdahulu sebagai unsur yang dapat menunjang keberhasilan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dengan bertatap muka antara dua orang atau lebih dan mendengarkan informasi-informasi penting yang disampaikan oleh informan.

Dalam penelitian ini, pewawancara adalah penulis sendiri yang akan mengadakan wawancara dengan Kepala Adat dan Pengurus Badan Syara yang ada di desa Lamakera.

Adapun pedoman yang akan di wawancarakan adalah dengan wawancara yang hanya memuat garis besar dari hal-hal penting untuk dipertanyakan dan merumuskan kembali hasil yang diperoleh dari wawancara.<sup>37</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan, dokumen-dokumen, gambar-gambar disekitar obyek penelitian yang akan membantu pembahasan penelitian atau

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 231.

bukti-bukti yang menjadi pendukung proses penelitian kebijakan di lamakera.<sup>38</sup>

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan langsung suatu objek peristiwa yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati aktivitas adat maupun agama dan kehidupan sosial di desa Lamakera.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan data setelah hasil penelitian, kemudian diurutkan data tersebut kedalam model uraian dasar untuk dirumuskan kesimpulan berdasarkan data faktual. Analisis tersebut menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yakni penyajian data dengan menggambarkan kenyataan sesuai data yang diperoleh dari penelitian. Analisis data dilakukan dari awal penelitian hingga akhir. Yakni dilakukan dengan mengorganisasikan data secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian, mengkaji data yang diperoleh lalu menyusunnya kedalam dokumen-dokumen aktual dan memverifikasi secara mendalam

---

<sup>38</sup> Jabrohim dkk, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Haridita Graha Wijaya, 2003), hlm. 5.

kemudian mengambil kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul.<sup>39</sup>

Oleh karenanya melihat deskriptif dari penelitian ini. Maka penulis dalam menyajikan data-datanya menggunakan deskriptif analitik.

#### 5. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan sebagai upaya untuk menguji validitas data yang sesuai dengan jalannya proses penyusunan penelitian. Pengajuan validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan validitas data yang menggunakan dua atau lebih sumber guna memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, untuk mengetahui kebenaran penelitian, keabsahan data yang digunakan adalah penulis mencari data dari kepengurusan Lembaga Adat di Lamakera, selanjutnya akan dilihat kebenarannya melalui anggota kelompok dan masyarakat yang dijadikan sebagai informan.

---

<sup>39</sup> Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

<sup>40</sup> Herdiasyah, *“Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial”*, (Jakarta: Salemba Humanika), hlm. 201.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas tentang “Kebijakan Lembaga Adat dan Badan Syara di Desa Lamakera” maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Lamakera merupakan suatu pekampungan muslim yang memiliki kearifan budaya lokal yang kental dan ditaati serta diikuti oleh masyarakat dalam menetapkan maupun menentukan suatu keputusan sosialnya. Sistem kebudayaan adat istiadat maupun kebijakan yang diambil oleh masarakat desa Lamakera adalah berdasarkan peran setiap suku-suku yang ada. Suku-suku tersebut meliputi suku Kampung Lamakera, Suku Emaonang, Suku Kiko Onang, Suku Kukun Onang, Suku Lewoklodo, Suku Hari Onang, dan Suku Lawerang atau yang sering disebut dengan *Suku Pito Kae*.

Kebijakan yang dipakai masyarakat di desa Lamakera adalah kebijakan yang menggunakan metode musyawarah. Sampai sekarang, intensitas jalur koordinasi lembaga adat dan badan syara dalam melakukan kebijakan masih terlaksana dikalangan masyarakat adat di desa Lamakera. Hal ini ditandai dengan keberadaan orang tua suku dalam mengawasi setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan selalu dimintai saran ataupun masukannya dalam penempatan suatu keputusan yang mencakupi *Lewonatah* atau kampung halaman.



## **B. Saran**

Praktek kebijakan yang ada di Lamakera sangat menarik untuk diteliti, karena itu, untuk menjaga kelestarian budaya serta keunikannya dalam mengambil kebijakan hendaknya seluruh kalangan masyarakat Lamakera bisa terus merawat adat maupun tradisinya yang ada. Kemudian saran berikutnya adalah hendaknya kepada para peneliti berikutnya dalam setiap penelitian yang dilakukan untuk kiranya hasil-hasil penelitian tersebut didiskusikan secara bersama dengan tokoh adat masyarakat Lamakera untuk dijadikan buku pegangan terkait sejarah-sejarah yang menyangkut adat dan relevansinya dengan nilai-nilai keislaman di Lamakera.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Qadarullah, Muhammad, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019.
- Abd. Rauf. (2013). “Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim Vol. IX No. 1*, Juni 2013.
- Abdul Rahman, “Sistem Pemerintahan Berbasis Syariah Islam Di Indonesia”, *Jurnal KAIS, Vol. 1 No. 2*, November 2020.
- Ali, Fachry, *Musyawah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islami*, Palembang: Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag, 2008.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Lkis, 2010.
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: Penerbit Aura, 2019.
- Dunn, N, William, *Pengantar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, juli 1999.
- Dahlia Halia Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan)”, *Jurnal Ilmiah Al Syir’ah Vol.15 No. 1 Tahun 2017*.
- Dermawan, Andy, *Ibda Binafsika*, Yogyakarta: penerbit Tiara Wacana, 2007.
- Gindo L. Tobing, “Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Vol. 2 No 3*, 2016.
- Hasan, Thohir, *Muhammad, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004.
- Hartini, Songge, Nona, “Nilai-Nilai Islam dalam Komunikasi Budaya di Desa Lamakera”, *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Dakwah IAIN Salatiga 2019.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Jakarta: Alumni Bandung, 1998.
- Ibrahim, Dasi, Munawwir “Suksesi Kerajaan Lamakera Dalam Perspektif Islam (Studi atas Raja H. Ibarahim Dasi dan Raja H. Saleh Ibrahim Dasi), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jabrohim, *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Haridita Graha Wijaya, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017.
- [kbbi.web.id/kuria.html](http://kbbi.web.id/kuria.html)
- Kountur, Roni, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis*, Jakarta: PPM, 2005.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Milles, B, Mat hew., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Munir, M., dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Pimay, Awaludin, *Metodologi Dakwah Kajian Teoritis dan Khazanah Keilmuan*, Semarang: RaSAIL, 2006.
- Qardhwi, Yusuf, *Membumikan Islam*, terj. Ade Nurdin dan Riswa, cet. II, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Ridwan, Kafrawi, *Ensikloped Islam, jilid 5*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Saebani, Ahmad, Beni dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia 2017.

Sanusi, Shalahuddin, *Integrasi Umat Islam*, Bandung: Iqomatuddin, 1987.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit, 2006.  
Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Pers, 2014

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persa, 2016.

[www.indonesia.go.id/profil/agama](http://www.indonesia.go.id/profil/agama)